

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INTAN NUR AZIDAH
NIM. 1219084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INTAN NUR AZIDAH
NIM. 1219084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nur Azidah

Nim : 1219084

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR
KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Febuari 2023

Yang menyatakan



INTAN NUR AZIDAH

NIM. 1219084

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Intan Nur Azidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **INTAN NUR AZIDAH**

Nim : **1219084**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA
KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Febuari 2023

Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP: 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 4253418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Intan Nur Azidah

NIM : 1219084

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA
KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 14 Maret 2023 Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huru, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rojulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan huruf apostrof / ' /

Contoh :

أمرت Ditulis *Umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir*. Skripsi ini telah melalui berbagai macam tahapan dan proses, sehingga skripsi ini kini selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan kepada orang-orang sekitar yang telah memberi pengaruh besar dan motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Dachroni (ayahanda tercinta) dan Mahmudah (Ibu tercinta) yang telah mendoakan dan memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
2. Teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yan beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

ABSTRAK

INTAN NUR AZIDAH (1219084), 2023, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG

Dosen pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Jual beli kredit adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang di sepakati antara pihak penjual dan pembeli. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Namun dalam praktik di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang ini penjual tidak memberikan jangka waktu pelunasannya, sehingga mengalami keterlambatan pada pembayarannya. Jadi dalam masalah ini pihak pembeli menyicil dengan nominal bebas yang penting selesai. Berdasarkan realitas tersebut penulis bertujuan menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Angsuran Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang.

Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ada Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Praktik secara angsuran ini menurut hukum Islam tidak termasuk konsumsi harta secara batil sebab jual beli yang dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan melainkan murni dari kemauan pembeli sendiri. Dalam praktik jual beli secara angsuran di desa Kedungbanjar ini para pembeli tidak ada unsur keterpaksaan untuk mengkredit barang di Om wayono, melainkan pembeli sangat butuh barang tersebut untuk dipergunakan di hari-harinya dan mereka saling percaya antara satu sama lain sehingga jual beli semacam ini tidak mengandung suatu ancaman dan dapat dilakukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Kredit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas nikmat, rahmat, taufik dan inayah-NYA Yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Angsuran Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.AG., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
5. Iwan Zaenal Fuad, S.H, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Pihak penjual barang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 13 Febuari 2023

Penulis



INTAN NUR AZIDAH
NIM. 1219084

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinilitas Penelitian	8
Tabel 3.1. Contoh Angsuran.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Pemesanan.....	42
Gambar 3.3. Catatan Angsuran	43

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
E. Kajian penelitian terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik	11
1. Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Teknik Pengumpulan Data.....	17
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Hukum Jual Beli.....	23
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
E. Asas-Asas Akad.....	27

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	28
G. Hikmah jual beli.....	29
H. Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	30
I. Hukum Jual Beli Kredit	33
J. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit	35
K. Riba	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DI DESA KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG	39
A. Gambaran Umum Penjual Kredit Keliling Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang.....	39
B. Praktik Pembayaran Secara Angsuran Pada Penjual Kredit Di Desa Kedungbanjar	41
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG	46
A. Pembayaran Angsuran Dilakukan Tanpa Jangka Jaktu Pelunasan Di Desa Kedungbanjar Kab. Pemalang.....	46
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Angsuran Tanpa Nominal Pelunasan Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka bisa tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik itu dengan jual beli, cocok tanam, sewa-menyewa, atau perusahaan yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara ini kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, antara pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh.¹ Islam mengajarkan kita tentang kewajiban bagi setiap muslim itu harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua syariat (aturan) Islam di dalam aspek kehidupan, termasuk dalam mata pencaharian kehidupan (ekonomi). Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti hal nya jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.²

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan hidup yaitu dengan meningkatkan taraf hidup melalui transaksi jual beli. Pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan dalam syariat Islam. Bahkan usaha jual beli (perdagangan) itu dianggap mulia jika dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya, dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syariat Islam. Jual beli termasuk tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), 278.

² Likma Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I. (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*.³

Dasar hukum jual beli terdapat di dalam al-Quran yaitu Q.S. al-Baqarah

(2) ayat 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

صَحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang di perbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari riba dan *gharar*. Di masa sekarang ada transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran kredit (angsuran). Jual beli kredit adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang di sepakati

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih Islam*, (Jakarta: Granada Media Group, 2005), 122.

⁴ QS. Al-Baqarah (2):275.

antara pihak penjual dan pembeli. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Jual beli secara angsuran sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat yang merasa jual beli angsuran lebih mudah. Angsuran yang kecil sekitar 10 ribu sampai 30 ribu membuat masyarakat berminat untuk selalu membeli barang dengan cara mengangsur. Salah satunya penjual kredit yang biasa keliling di desa Kedungbanjar yang berbeda dengan penjual lain, karena penjual ini membebaskan pelanggannya di setiap angsurannya, hal inilah yang menjadi ketertarikan sendiri bagi pembeli untuk mengangsur di pak Wayono. Walaupun ada juga yang memilih membeli barang dengan cara kontan. Namun dalam praktik di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang ini penjual tidak memberikan jangka waktu pelunasannya sehingga terkadang mengalami keterlambatan pelunasan cicilan. Jadi dalam masalah ini yang seharusnya 1 bulan itu lunas namun dengan tidak ditetapkannya jangka waktu pelunasan 2 bulan baru lunas. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pelunasan cicilan. Hanya saja ketika di akhir pelunasan, penjual hanya mengatakan bahwa pihak pembeli sudah selesai, namun pembeli hanya mempunyai modal percaya karena sudah sering membeli barang secara angsuran di pak wayono.

Contoh angsuran secara tepat waktu seperti perbandingan antara *cash* dan kredit beserta angsuran setiap setorannya, jadi semakin sering setor maka nilai nominalnya semakin sedikit. Namun dalam praktiknya penjual hanya

mengatakan harga barang sekian yang sudah di tambah labanya dan diangsur sampai lunas. Penjual juga tidak menetapkan waktu kapan akan pelunasan, sehingga terkadang mengalami keterlambatan pembayaran di setiap transaksi. Semisal harga angsuran barang teflon 70.000 kemudian di angsur sampai lunas. Dengan nominal 70.000 tersebut pembeli menyicil dengan nominal bebas mau 10.000 ataupun 20.000 yang penting selesai. Kemudian ketika pelunasan di akhir pembayaran penjual hanya saja memberitahu bahwa pembeli sudah lunas.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dengan pembayaran angsuran tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat namun disisi lain karena penjual tidak membatasi jangka waktu kapan akan pelunasan maka dapat menimbulkan keterlambatan yang seharusnya selesai dalam kurun waktu 1 bulan malah baru selesai 2 bulan. Transaksi pada jual beli yang mengandung kesamaran, ketidakjelasan, ataupun riba menjadikan sebagian mereka lebih memilih untuk membeli dengan cara mengangsur dengan nominal kecil namun penambahan harga yang sebenarnya lebih besar daripada harga kontan. Hal ini masyarakat merasa terbantu adanya pembayaran secara angsuran, namun disini penjual tidak memberikan batasan kapan akan pelunasan cicilan. Pihak yang melakukan pembelian barang secara kredit ini mayoritas dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi dan waktu yang membuatnya mengkredit barang di pak Wayono untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkannya di hari-harinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR KABUPATEN PEMALANG"**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran angsuran tanpa jangka waktu pelunasan di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pembayaran angsuran yang dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran angsuran tanpa jangka waktu pelunasan di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan dilaksanakannya penelitian ini dan diharapkan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Angsuran di Desa Kedungbanjar Kab. Pemalang.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Angsuran di Desa Kedungbanjar Kab. Pemalang.

b. Bagi Akademik

Riset ini di harapkan dapat jadi bahan rujukan dan sebagai catatan informasi untuk riset berikutnya yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pengetahuan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian penelitian terdahulu

Reni Septiani, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2019, dengan judul *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”*. Penelitian ini menganalisis tentang adanya tambahan harga pakaian yang setiap saat akan naik dan adanya resiko pembeli yang tidak membayar lunas, sehingga tambahan harga tersebut tidak bertentangan dengan tinjauan fikih muamalah.⁵ Sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembayaran

⁵ Reni Septiani, *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”*, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2019.

angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut analisis hukum Islam.

Zuriah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Raden Fatah, 2017, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (PERSERO) (Studi kasus di pegadaian cabang sekip kota pelembang)*. Penelitian ini menganalisis tentang sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang sistem yang di terapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dengan syarat jaminan. Menurut tinjauan hukum Islam hal ini merupakan hal yang tidak di larang, dikarenakan pihak pegadaian mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit.⁶ Sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut analisis hukum Islam.

Renilda Anwar, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020, dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo”. Penelitian ini menganalisis tentang jual beli sistem *down payment* (uang muka) sebagai tanda jadi, namun ada beberapa perbedaan pendapat antar imam madzhab mengenai bentuk *down payment* (DP) atau uang muka pada

⁶ Zuhriah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (PERSERO) (Studi kasus di pegadaian cabang sekip kota pelembang)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Raden Fatah, 2017.

kredit plus.⁷ Sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut analisis hukum Islam.

Tabel. 1.1.
Orisinilitas Penelitian

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Reni Septiani, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan 2019	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang	Penelitian ini menganalisis tentang adanya tambahan harga pakaian yang setiap saat naik dan adanya resiko pembeli jika tidak membayar lunas di tinjau dari segi fikih muamalah. Sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut	Sama-sama jual beli dengan menggunakan sistem kredit

⁷ Renilda Anwar, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

			analisis hukum Islam.	
2.	Zuhriah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Raden Fatah 2017	Tinjauan hukum islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (PERSERO)	Penelitian ini menganalisis dengan menerapkan sistem logam mulia yang secara kredit sebagai jaminan di tinjau dari segi hukum islam. Sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut analisis hukum Islam.	Sama-sama jual beli dengan menggunakan sistem kredit
3.	Renilda anwar, Fakultas Syariah, Intitus Agama Islam Negeri Palopo	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Down Payment (DP): Studi	Penelitian ini menganalisis tentang jual beli dengan sistem down payment sebagai	Sama-sama jual beli

	2020	Pada Kredit Plus Di Kota Palopo	tanda jadi namun ada perbedaan antar imam madzhab mengenai bentuk <i>down payment</i> pada kredit plus. Sedangkan peneliti Sedangkan peneliti peneliti membahas tentang praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan menurut analisis hukum Islam.	
--	------	------------------------------------	---	--

F. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli Kredit Dalam Islam

a. Pengertian Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli ataupun pinjam-meminjam. Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸

2. Hukum jual beli kredit

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar persyariaan jual beli yaitu Al-Qur'an yaitu sunnah Rasulullah SAW, dan *Ijma'* ulama'. Menurut sebagian ulama fikih sepakat bahwa jual beli kredit adalah salah satu bentuk yang disyariatkan dalam Islam. Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut.⁹

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli adalah harus ada ijab dan qabul. Tidak diwajibkan ijab dan qabul jika objek akad itu yang merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), akan tetapi hanya cukup dengan

⁸ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 66.

⁹ M. Quraish Shihab, *Fatwah-fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), 313.

mu'athah (saling memberi tanpa ijab dan qabul) sesuai adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁰

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik dengan tindakan yang berbentuk perbuatan ataupun kata-kata.¹¹

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹²

Persyaratan jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli ditetapkan oleh *syara'* (agama), sedangkan persyaratan jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad jual beli. Jika syarat dalam jual beli itu dilanggar, maka akad yang dilakukan itu dipandang tidak sah, hanya saja salah satu pihak yang melakukan akad berhak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Hukum asal membuat persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat. Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad

¹⁰ Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 750.

¹¹ Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, h. 25.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 25.

menambahkan persyaratan ketika awal akad (kontrak). Kebolehan ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹³

Persyaratan dalam jual beli sebagai berikut:

a. Persyaratan yang dibenarkan agama

- 1) Persyaratan yang sesuai dengan tuntunan akad, misalnya seseorang membeli barang dengan mensyaratkan kepada penjual untuk memperbaiki cacatnya. Jaminan barang yang dijual bebas dari cacat ada di tangan penjual, tetapi boleh saja pihak pembeli memberikan syarat seperti itu sebagai penguat.
- 2) Jual beli kredit, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan barang jaminan. Jika pembeli terlambat atau tidak mampu membayar angsuran, pihak penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar angsuran atau berhak menjual barang jaminan untuk melunasi sisa angsurannya.
- 3) Pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara pembayaran tertentu. Misalnya, pembeli mensyaratkan warna barang tertentu yang disukainya atau pembayaran tidak tunai.¹⁴

¹³ QS. al-Maidah (7):1.

¹⁴Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017,79-81.

4. Asas-Asas Akad

Akad dilakukan berdasarkan asas:

a. *Ikhtiyari/sukarela*

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

b. Amanah/menepati Janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

e. *Taisir/kemudahan*

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

f. Sebab yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk memperoleh pemahaman dalam melihat dan menggambarkan bagaimana langkah atau cara kerja penelitian peneliti, maka peneliti mengambil beberapa langkah metode penyusunan proposal skripsi sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu memaparkan tentang ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran angsuran dimana praktik tersebut akan ditinjau menggunakan analisis hukum terkait norma-norma jual beli yang seharusnya berlaku dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan makna, penalaran, definisi

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Pernada, 2005, hal. 20-21.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 126.

suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁷ Dimana dengan pendekatan ini peneliti mencari jawaban dari alasan mengapa pembayaran angsuran di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang tidak memberikan jangka waktu yang jelas tentang praktik pembayaran yang tidak memberikan nominal harga saat pelunasan.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, karena desa ini merupakan tempat terjadinya praktik pembayaran angsuran yang dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan.

3. Sumber data

Untuk memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi sumber data, maka diklarifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Sedangkan data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Memadu Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Mungkinkah?*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 9, No. 2, Mei 2009, hal. 119. <https://media.neliti.com/media/publications/98208-ID-memadu-pendekatan-kuantitatif-dan-kualit.pdf>, diakses pada tanggal 15/03/2023 pukul 14.02.

narasumber.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penjual perabotan yang merupakan objek penelitian dengan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan praktik pembayaran angsuran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer, yang di kumpulkan melalui dokumentasi yang di peroleh dari penjual barang di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang dan dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti yaitu tentang praktik pembelian barang secara angsuran baik yang bersumber dari buku, berita, internet, maupun majalah.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh yang diperlukan. Langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.¹⁹Jadi dalam hal ini peneliti datang langsung ke tempat kegiatan yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam hal

¹⁸Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 89. ISBN; 978-623-7608-48-6.

¹⁹Ahmad Tanzeh, M,Pd.I, *Metodologi Penelitian Praktis*, Penerbit Teras Perum POLRI Gowok, Cetakan I: 2011 ISBN: 978-406-978-307-5, 87.

tersebut hanya untuk mengamati saja. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal terhadap praktik pembayaran secara angsuran, dari segi pembayaran dan proses setorannya.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.²⁰ Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Wayono selaku penjual barang dan Badriyatun, Mahmudah, Siti Qomariyah, Sri Naeni, Taryati, Sudatri, Nurpi, dan Cusyati selaku pembeli kredit barang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.²¹ Peneliti mencari dokumen dan gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik pembayaran secara angsuran.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, karena teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

²⁰Rahmadi, S.A.g., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press:Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hal. 75.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 163.

serta menyajikan data secara deskriptif.²² Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran angsuran di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pematang

I. Sistematika Penelitian

Dalam mempermudah membaca dan memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun skripsi dengan sistematis antara satu bab dengan bab lain saling berkaitan, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang menyajikan tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, Teknik Analisis Data dan sistematika penelitian.

Bab II: Jual Beli Dalam Islam, yang memaparkan tentang teori-teori yang menjadi landasan bagi penelitian ini yaitu, pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, asas-asas akad jual beli, hikmah dan manfaat jual beli, pengertian jual beli kredit, hukum jual beli kredit, serta persyaratan keabsahan akad jual beli kredit.

Bab III: Praktik Jual Beli Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pematang. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penjual

²²<https://bit.ly/3Z02bJP> diakses pada tanggal 15/03/2023 pukul 15.51.

kredit dan praktik pembayaran angsuran di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Angsuran Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang. Dalam bab ini memaparkan tentang yang ditemukan di lapangan dan kesesuaiannya dengan teori yang menjadi landasan teori di penelitian ini. Dalam bab ini memaparkan meliputi: praktik pembayaran angsuran dilakukan tanpa jangka waktu pelunasan di Desa Kedungbanjar Kab. Pemalang menurut analisis hukum Islam.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian yaitu tentang praktik pembayaran secara angsuran dan saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Angsuran Di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembelian barang secara angsuran di Desa Kedungbanjar Kabupaten Pemalang pada umumnya sama, namun dalam praktiknya transaksi jual beli secara kredit ini di dalamnya tidak menetapkan jangka waktu peluansannya. Mekanisme pembayarannya dapat dikatakan secara fleksibel dikarenakan menurut penjual karena untuk meringankan beban pembeli yang ingin mewujudkan barang yang diinginkannya. Hal ini yang memiliki ketertarikan sendiri bagi pembeli untuk membeli barang di Wayono karna pihak penjual membebaskan pelanggannya dalam segi harga setiap setorannya.
2. Dalam praktik jual beli secara angsuran di desa Kedungbanjar ini berdasarkan data-data yang telah diuraikan kemudian dikaitkan dengan asas-asas akad bahwasanya penjual telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli kredit ini yang meliputi: Adanya penjual dan pembeli. Objek jual beli dalam praktik angsuran ini telah jelas barangnya dengan syarat barang tersebut suci jelas kadarnya dan telah milik penjual. *Sighat* (ijab dan qabul) dimana penjual menyepakati barang yang diinginkan pembeli dengan spesifikasi yang dimau. Saling rela antara kedua belah

pihak didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan untuk mengangsur di Pak Wayono melainkan secara murni kemauan dari pembeli sendiri. Kemudian jangka tempo pelunasan pembayaran, dalam praktiknya penjual tidak memberikan batasan waktu kapan akan pelunasan harus berakhir dengan alasan agar pembeli tidak terburu-buru apabila sedang tidak mempunyai uang, kembali lagi penjual ini menerapkan prinsip tolong-menolong untuk memudahkan pembeli dalam segi waktu. Praktik secara angsuran ini menurut hukum Islam tidak termasuk konsumsi harta secara batil sebab jual beli yang dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan melainkan murni dari kemauan pembeli sendiri. Dalam praktik jual beli secara angsuran di desa Kedungbanjar ini para pembeli tidak ada unsur keterpaksaan untuk mengkredit barang di Om wayono, melainkan pembeli sangat butuh barang tersebut untuk dipergunakan di hari-harinya dan mereka saling percaya antara satu sama lain sehingga jual beli semacam ini tidak mengandung suatu ancaman dan dapat dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk beberapa masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji, diantara adalah:

1. Penjual

Bagi penjual atau pedagang memegang peranan penting dalam menunjukkan kegiatan transaksi ekonomi yang baik. Berkenaan dengan praktik pembelian barang secara angsuran ini, penjual harus menentukan

dan memperhatikan kegiatan usahanya supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

2. Pembeli

Pembeli juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal praktik angsuran ini, pembeli hendaknya memperhatikan apakah praktik semacam ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah ada unsur manipulasi yang jelas dilarang dan juga merugikan. Hal ini menuntut pembeli agar menjadi pembeli yang cerdas dalam melakukan aktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurahman Syekh, *Fiqh Jual Beli*.
- Ahmad Yahya Al-Faifi Syaik Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*
- Akbar Ali, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Gema Insani).
- Choiriyah Siti, M.Ag., 2009, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Penerbit: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Fiqh Muamalah*.
- Djazuli A, 2011, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Dr. Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Fiqh Muamalah,
- Ghazaly Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta Kencana.
- Hakim Likma, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I. (Jakarta: Erlangga).
- Haroen Nasrun, 2007, *Fikih Muamalah*, Gaya Media Pratama.
- Harun, MH, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanah swatun, 2017, *Hukum Perbankan*, (Malang:Setara Press).
- Hidayat Enang, 2016, *Fikih Jual Beli*, (PT. Remaja Rosdakarya).
- Huda Qamarul., 2011, *Fiqh Muamalah*, Penerbit Teras.
- Ihsan Ghufron, 2010, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Group.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2005, Edisi Pertama, Pernada.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- Pradja Juhaya S., 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmadi, S.A.g., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press:Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

- Rasjid Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensido).
- Sabiq Sayyid, 1971, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Arabi).
- Shihab M. Quraish, 1999, *Fatwah-fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan).
- Shihab M. Quraish, 1999, *Fatwah-fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan).
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada).
- Syarifuddin Amir, 2005, *Garis-Garis Fiqih Islam*, (Jakarta: Granada Media Group).
- Yanggo Chuzaimah T, 2004, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Pustaka Firdaus.

INTERNET

- Ardhi Yogi, diakses melalui link <https://bit.ly/3Tg2EBY> pada tanggal 15/03/2023 pada pukul 19.49.
- Di akses melalui link <http://bit.ly/3JsqMw0> Pada tanggal 19/03/2023, Pukul 13:53.
- Diakses melalui link <https://atsar.ilmusunnah.com>, pada tanggal 15/03/2023 pada pukul 15.10.
- <https://bit.ly/3Z02bJP> diakses di akses pada tanggal 15/03/2023 pukul 15.51.

SKRIPSI

- Anwar Renilda, 2020 , “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Septiani Reni, 2019, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang*”, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan.
- Zuhriah, 2017, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (PERSERO) (Studi kasus di pegadaian cabang*

sekip kota pelembang)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Raden Fatah.

AL-QUR’AN

Al- Baqarah, 278-280

Al-Baqarah ayat 282.

Q.S Al-Baqarah [2]: 198.

Q.S Al-Baqarah [2]: 275.

Q.S An-Nisa [5] 29.

QS An-Nissa jus [4] 29.

QS. al-Maidah (7):1.

JURNAL

Akbar Fatriansyah Alif Ilham, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, diakses melalui link <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035> pada tanggal 16 Febuari 2023.

Fuadi Fatih, *Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli*, Vol. 2, NO, 1, Maret 2017, diakses melalui link <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/68/74/189> pada tanggal 15/05/2023 pukul 15.23.

Ibnu Qayyim H. Al-Hafid, H. Rujiansyah, *Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah*, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Jonathan Sarwono, *Memadu Pendekatan Kuantitaif Dan Kualitatif Mungkinkah?*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 9, No. 2, Mei 2009, hal. 119. <https://media.neliti.com/media/publications/98208-ID-memadu-pendekatan-kuantitatif-dan-kualit.pdf> , diakses pada tanggal 15/03/2023 pukul 14.02.

Jurnal Al-Mizan Vol. 13 No. 2, 2017 , ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256, di akses pada hari jumat tgl 17 juni 2022.

Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*, Vol. 17 No. 1 Maret 2020, Unisnu Jepara, Di akses pada hari jumat tgl 17 juni 2022.

Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*, Vol. 17 No. 1 Maret 2020, Unisnu Jepara, Di akses pada hari jumat tgl 17 juni 2022.

Mahmudin, *Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume 20 (2), 2020, diakses melalui link <https://bit.ly/400Hudu> pada tanggal 15/03.2023 pukul 15.34.

Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 89. ISBN; 978-623-7608-48-6.

Nasution Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, Yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016, diakses melalui link <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/669> pada tanggal 16 Febuari 2023.

Tanzeh Ahmad, M,Pd.I, *Metodologi Penelitian Praktis*, Penerbit Teras Perum POLRI Gowok, Cetakan I: 2011 ISBN: 978-406-978-307-5, 87.

KITAB

Al Majmu An Nawawi 13/16, diambil melalui <http://adh-duhajacks.blogspot.com/> diakses pada tgl 16/02/2023 jam 14:05

WAWANCARA&OBSERVASI

Badriyah selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 22 November 2022, Pukul 15:00.

Badriyah, Selaku Pembeli Barang Angsuran, Wawancara, 17 Maret 2023, Pukul 16:00.

Badriyah, Selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 18/03/2023, pukul 16:00. Dokumentasi, Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 17.00.

Naeni Sri, Selaku Pembeli Barang, Wawancara, 16 Maret 2023, Pukul 18:00.

Naeni Sri, Selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 15 November 2022, Pukul 17.00.

Observasi, 15-17 Maret 2023, Pukul 17:00.

Observasi, 17 Maret 16 Maret 2023, Pukul 17:00.

Observasi, 17 Maret 2023, Pukul 17:00.

Qomaryah, Selaku Pembeli Barang , Wawancara, 18 Maret 2023 Pukul 18:00.

Sri Naeni selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 15 November 2022, Pukul 17.00.

Sri Naeni, Selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 18/03/2023, pukul 17:00.

Sudatri, Selaku Pembeli Barang , Wawancara, Tanggal 18/03/2023, pukul 17:32.

Sudatri, Selaku Pembeli Barang, Wawancara, Tanggal 15 November 2022, Pukul 17.00.

Taryati, Selaku Pembeli Barang Angsuran, Wawancara, 16 Maret 2023, Pukul 17:00. Wayono, Selaku Penjual Barang Angsuran, Wawancara, 17 Maret 2023 pada pukul 17:00.

Taryati, Selaku Pembeli Barang , Wawancara, 16 Maret 2023, Pukul 16:00.

Wayono, Selaku Penjual Barang Angsuran, Wawancara, Tanggal 17 Desember 2022, 14:44 WIB

Wayono, Selaku Penjual Barang , Wawancara, 15 Maret 2023, Pukul 17:00.

Wayono, Selaku Penjual Barang Secara Angsuran, Wawancara, Tanggal 15 November 2022, Pukul 19.25.

Wayono, Selaku Penjual Barang, Wawancara, 16 Maret 2023, Pukul 17:00.

Wayono, Selaku Penjual Barang, Wawancara, 17 Maret 2023 Pukul 17:00.

Wayono, Selaku Penjual Barang, Wawancara, 18/03/2023, pukul 16:20.

Lampiran

DOKUMENTASI



Lampiran

WAWANCARA

Nama : Wayono

Selaku : Penjual

Di Tempat,

NO	Meteri Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar pak wayono menjual pakaian dengan sistem credit?	Iya, benar mbak
2.	Apakah dalam sistemnya hanya pembayaran credit saja pak, atau bisa dengan yang lain?	Sistem pembayaran cash juga bisa mbak, tapi itu jarang sekali ibu-ibu yang membayar dengan cash, rata-rata pada ngangsur semua
3.	Jadi dengan pembayaran kredit tersebut, bagaimana dengan hitungan laba yang bapak peroleh setiap barang?	Tergantung barangnya mbak, misalkan harga barang magickom saya beli di pasar pusat dengan harga 500,000 yang saya jual 650,000.
4.	Apakah bapak memberikan batasan kepada pembeli kapan waktunya jatuh tempo dan setiap angsurannya?	Tidak mbak, saya memberikan kebebasan kepada ibu-ibu kapan dia harus lunas dan juga di setiap pembayaran angsuraannya itu terserah yang penting lunas.
5.	Mengapa bapak tidak memberikan aturan jatuh tempo dan setiap angsurannya?	Karena kalau dibatasi malah sepi pelanggan mbak, maka dari saya membebaskan saja, dan ketika lunas saya hanya bilang bahwa ibu tersebut sudah tanpa menyebutkan nominal harga pelunasannya.
6.	Bagaimana kalo idhari itu tidak ada yang setor?	Saya akan pindah kepelanggan yang lainnya lagi masak klo sedang tidak ada uang saya mau maksa.

WAWANCARA

Nama : Badriyah

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Iya mbak benar, kenapa yah..
2.	Sudah berapa lama ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Saya sudah lama mbak, sekitar 3 tahunan
3.	Sebelumnya kenal om Wayono darimana bu?	Setiap hari soalnya lewat didepan rumah saya, awalnya saya nanya-nanya doang tapi sayannya jadi pingin heheh...
4.	Kenapa ibu memilih membeli barang di pak wayono?	Ya walaupun mahal tapi kan bisa di cicil, misal saya tidak mempunyai uang yang cukup dan saya perlu untuk membeli barang di butuhkan tersebut ya saya belinya di om wayono,
5.	kenapa ibu tidak langsung ke pasar yang harganya lebih murah?	Karena di om wayono itu tidak di batasi mbak sehingga saya takut di cepet-cepet untuk lunas.
6.	Apakah barang yg dibutuhkan itu seseuai dengan yang dipesankan di om wayono?	Sesuai mbak kalo nggx sesuai yang saya mau ya saya nggan mau kredit.

WAWANCARA

Nama : Sri Naeni

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Iya mbak benar, kenapa yah..
2.	Sudah berapa lama ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Saya baru 1 tahunan ini mbak.
3.	Sebelumnya kenal om Wayono darimana bu?	Diberitahu sama tetangga mbak katanya kalo pingin apa-apa di om wayono aja, gampang, dan mudah
4.	Kenapa ibu memilih membeli barang di pak wayono?	Karena di om wayono tidak seperti kredit-kredit lain mbak yang mana yang di tentukan jangka waktunya sedangkan om wayono ini di bebaskan.
5.	kenapa ibu tidak langsung ke pasar yang harganya lebih murah?	Saya terkendala di kendaraan dan di ekonomi jadi saya bisanya menyicil nantinya tidak kerasa.
6.	Apakah barang yg dibutuhkan itu seseuai dengan yang dipesankan di om wayono?	Sesuai kok.

WAWANCARA

Nama : Taryati

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Iya
2.	Sudah berapa lama ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Saya sudah lama sekali dan sudah menjadi langganannya om wayono hhehehe....sekitar 3 tahunan kuang lebih ya mbak.
3.	Sebelumnya kenal om Wayono darimana bu?	Ya biasa, kan biasanya stand by nya di pinggir rumah saya
4.	Kenapa ibu memilih membeli barang di pak wayono?	Karena di om wayono itu di bebaskan kapan harus lunasnya, dan angsurannya juga bebas mau 10.000 atau 20.000 dan bahkan saya pernah tidak stor karena lagi nggak ada uang.
5.	kenapa ibu tidak langsung ke pasar yang harganya lebih murah?	Riweh mbak soale
6.	Apakah barang yg dibutuhkan itu seseuai dengan yang dipesankan di om wayono?	Podo mbak..kadang lebih bagus dari apa yangs aya mau

WAWANCARA

Nama : Komariyah

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Iya betul mbak
2.	Sudah berapa lama ibu membeli barang-barang di pak wayono?	Sekitar 1 tahunan lebih
3.	Sebelumnya kenal om Wayono darimana bu?	Sering lihat kalo lewat depan rumah mba, trus rame-rame akhirnya saya ikut nimbrung jadinya saya ikutan ngangsur
4.	Kenapa ibu memilih membeli barang di pak wayono?	Karena disini sistemnya di bebaskan, dan sangat membantu saya ketika saya lagi nggak ada uang jadi saya memilih disini.
5.	kenapa ibu tidak langsung ke pasar yang harganya lebih murah?	Yang deket ajah kalo kepasar langsung kejauhan
6.	Apakah barang yg dibutuhkan itu seseuai dengan yang dipesankan di om wayono?	Iya mbak sama to

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Intan Nur Azidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 27 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Kedungbanjar Rt. 03Rw. 04 Gg. Melati
No Hp : 085800690772
E-mail : nurazidahintan@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Dachroni
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Mahmudah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kedungbanjar Rt. 03 Rw. 04 Gg. Melati

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. SDN 02 Kedungbanjar Pemalang | LULUS Tahun 2013 |
| 2. SMP Al-Manshuriyah Pemalang | LULUS Tahun 2016 |
| 3. MA Al-Manshuriyah Pemalang | LULUS Tahun 2019 |
| 4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid | LULUS Tahun 2023 |

Pemalang, 17 Februari 2023



Intan Nur Azidah

1219084



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Nur Azidah
NIM : 1219084
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurazidahintan@gmail.com
No. Hp : 085800690772

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN ANGSURAN DI DESA KEDUNGBANJAR
KABUPATEN PEMALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023



(Intan Nur Azidah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD